



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem merit dan membentuk sumber daya Pegawai Negeri Sipil yang kompetitif, perlu diselenggarakan dengan pengembangan kompetensi guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis pengembangan kompetensi, perlu dibentuk pedoman pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- KEDUA : Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. Mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengisi jabatan;
 - b. Memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. Pengembangan organisasi; dan
 - d. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.
- KETIGA : Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Pendidikan; dan
 - b. Pelatihan
- KEEMPAT : Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dilakukan melalui pemberian tugas belajar, tugas belajar mandiri, dan/atau tugas belajar berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. Klasikal:
Merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas, yaitu Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosio Kultural, Seminar/Konferensi/Sarasehan, Workshop atau Lokakarya, Kursus, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dan/atau jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.
 - b. Non klasikal:
Merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan di tempat kerja, atau di alam bebas dengan sistem jarak jauh, antara lain yaitu bimbingan di tempat kerja (*coaching*), mentoring, detasering atau penugasan khusus, pembelajaran alam terbuka, patok banding atau *benchmarking*, pelatihan jarak jauh atau *e-learning*, dan jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.
- KEENAM** : Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dikonversi ke dalam satuan Jam Pelajaran (JP) yang selanjutnya dijadikan dasar perhitungan JP pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- KETUJUH** : Konversi pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi, yaitu paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

Ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 2023 TENTANG
 PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi	Deskripsi	Dasar Pengembangan	Hasil yang Diharapkan	Konversi Jam Pelatihan		
					Satuan	Nasional	Internasional
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENDIDIKAN						
1.	Pendidikan tinggi jenjang diploma/S1/S2/S3	Proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan tinggi formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai tugas belajar bagi PNS	a. Dipersyaratkan oleh Jabatan b. Diproyeksikan peningkatan karier/ menduduki Jabatan yang lebih tinggi	Pemenuhan kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan, pengembangan karier, dan persyaratan jabatan atau persyaratan untuk menduduki Jabatan yang lebih tinggi.	Semester	Satu Semester 20 (dua puluh) JP	
B	PELATIHAN						
I	Klasikal						
1.	Pelatihan Struktual Kepemimpinan	Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif.	a. Kesenjangan kompetensi manajerial b. Dipersyaratkan oleh Jabatan c. Diproyeksikan peningkatan karier/ menduduki Jabatan yang lebih tinggi	Pemenuhan kompetensi pengelolaan pekerjaan dan sumber daya sesuai persyaratan Jabatan atau menduduki jabatan yang lebih tinggi	JP	Sesuai JP program pelatihan	-
2.	Pelatihan Manajerial	Program peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi teknis manajerial bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.	a. Kesenjangan kompetensi teknis manajerial b. Dipersyaratkan oleh Jabatan	Pemenuhan kompetensi teknis manajerial bidang kerja sesuai persyaratan jabatan	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan

3.	Pelatihan Teknis	Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi penguasaan substantif bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesenjangan kompetensi teknis b. Dipersyaratkan oleh Jabatan c. Adanya kesenjangan kinerja dan kesenjangan kompetensi teknis 	Pemenuhan penguasaan substantif bidang kerja sesuai tuntutan kebutuhan jabatan dan bidang kerja	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan
4.	Pelatihan Fungsional	Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi bidang tugas yang terkait dengan JF melalui proses pembelajaran secara intensif	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesenjangan kompetensi fungsional b. Dipersyaratkan oleh Jabatan c. Diproyeksikan pengembangan karier 	Pemenuhan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan sesuai tuntutan kebutuhan JF	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan
5.	Pelatihan Sosial Kultural	Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi sosial kultural melalui proses pembelajaran secara intensif.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan/atau keterampilan dan sikap perilaku PNS terkait kompetensi sosial kultural b. Persyaratan Jabatan 	Pemenuhan kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan
6.	Seminar/ Konferensi/ Sarasehan/ Sosiaslisasi	Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/ praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan di bidang aktual tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier PNS. Fokus kegiatan ini untuk memperbarui pengetahuan terkini.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesenjangan kinerja b. Kompetensi terkait pengetahuan/ keterampilan sesuai topik seminar/ konferensi/ sarasehan/ sosiaslisasi c. Pengembangan karier PNS 	Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier PNS	Hari	Satu hari setara dengan 4 (empat) JP	Satu hari setara dengan 6 (enam) JP

7.	Workshop atau Lokakarya	Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/ praktisi. Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier dengan memberikan penugasan kepada peserta untuk menghasilkan produk tertentu selama kegiatan berlangsung dengan petunjuk teknis dalam penyelesaian produk.	a. Kesenjangan kinerja b. Kompetensi terkait pengetahuan/ keterampilan sesuai topik <i>workshop</i> atau lokakarya c. Pengembangan karier PNS	Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier PNS	Hari	Satu hari setara dengan 5 (lima) JP	Satu hari setara dengan 7 (tujuh) JP
8.	Kursus	Kegiatan pembelajaran terkait suatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat, dan biasanya diberikan oleh lembaga formal	a. Kesenjangan kinerja b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan/atau keterampilan c. Pengembangan karier PNS	Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier PNS	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan
9.	Bimbingan Teknis	Kegiatan Pembelajaran dalam rangka memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan/ masalah yang bersifat khusus dan teknis	a. Kesenjangan kinerja b. Kesenjangan kompetensi c. Pengembangan karier PNS	Peningkatan pengetahuan dan karakter PNS sesuai tuntutan bidang kerja	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan
10.	Penataran	Kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter PNS dalam bidang tertentu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.	a. Kesenjangan kinerja b. Kesenjangan kompetensi c. Pengembangan karier PNS	Peningkatan pengetahuan dan karakter PNS sesuai tuntutan bidang kerja	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan

No	Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi	Deskripsi	Dasar Pengembangan	Hasil yang Diharapkan	Konversi Jam Pelatihan		
					Satuan	Nasional	Internasional
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Non Klasikal						
1.	<i>Coaching</i>	Pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesenjangan kinerja kecil karena motivasi kurang atau kejenuhan b. Kebutuhan pengembangan karier 	Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ ide baru dalam penyelesaian pekerjaan atau pencapaian pengembangan karier	Kegiatan	1 (satu) kali kegiatan <i>coaching</i> setara dengan 2 (dua) JP Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan	1 (satu) kali 4 kegiatan <i>coaching</i> setara dengan 4 (empat) JP Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan
2.	Mentoring	Pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesenjangan kinerja yang tinggi karena kurang keterampilan/ keahlian dan pengalaman b. Kebutuhan pengembangan karier 	Pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan pengetahuan teknis dan rujukan pengalaman baru dalam penyelesaian pekerjaan	Kegiatan	1 (satu) kali kegiatan <i>coaching</i> setara dengan 2 (dua) JP Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan	1 (satu) kali kegiatan <i>coaching</i> setara dengan 4 (empat) JP Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan
3.	<i>E-learning</i>	Pengembangan kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan keterampilan teknis b. PNS yang bersangkutan memiliki kesiapan dan kompetensi mengikuti proses <i>e-learning</i> c. Pengembangan karier PNS 	Pemenuhan kompetensi teknis sesuai tuntutan jabatan dan bidang kerja. Pengetahuan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier berikutnya	JP	Paling tinggi 1 (satu) hari 3 (tiga) JP akses pembelajaran secara dalam jaringan	Paling tinggi 1 (satu) hari 4 (empat) JP akses pembelajaran secara dalam jaringan

4.	Pelatihan Jarak Jauh	Proses pembelajaran secara terstruktur dengan dipandu oleh penyelenggara pelatihan secara jarak jauh	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesenjangan kinerja b. Kesenjangan kompetensi terkait pengetahuan dan keterampilan c. Pengembangan karier PNS 	Pengetahuan baru yang dapat menghasilkan motivasi/ ide baru untuk meningkatkan kinerja atau bagi pengembangan karier berikutnya	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari JP program pelatihan
5.	Detasering (<i>Secondment</i>)	Penugasan/ penempatan PNS pada suatu tempat untuk jangka waktu tertentu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan kompetensi sesuai jabatan yang akan diisi sementara b. Kebutuhan <i>transfer of knowledge</i>, keahlian (<i>skill</i>) 	Pengalaman dan peningkatan kompetensi menangani tantangan pada unit kerja baru	Kegiatan	1 (satu) kali kegiatan <i>detasering</i> setara dengan	1 (satu) kali kegiatan <i>detasering</i> ditambahkan 20% (dua

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

Ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

BUDI PURWANTO

